



P E N E T A P A N
Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

MUHAMMAD PADILAH, jenis kelamin: laki-laki, lahir di Senyerang, pada tanggal 11 Mei 2003, Alamat: RT 5, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dibawah register Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Snt tanggal 20 Desember 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Perbaikan Identitas Paspor kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengeti dengan Alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon ingin memperbaiki kesalahan nama yang berbeda dengan Akta, Ijazah, KTP dan Kartu Keluarga

Sebagai bahan kelengkapan, bersama ini pemohon melampirkan :

1. Foto Copy KTP
2. Foto Copy Akta Kelahiran
3. Foto Copy Kartu Keluarga
4. Foto Copy Ijazah
5. Foto Copy Paspor

Berdasarkan alasan dan bahan kelengkapan tersebut di atas, maka pemohon memohon agar kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sengeti/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan pada paspor tersebut, dimana dalam paspor tertulis Muhammad Padillah yang seharusnya nama : Muhammad Padilah

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada kantor imigrasi untuk mencatatkan segala sesuatu tentang perbaikan nama pemohon setelah menerima salinan resmi penetapan ini.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1505021105030006 atas nama Muhammad Padilah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1505023107150001 atas nama Kepala Keluarga Fachrudin yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi tanggal 17 Juli 2018, telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.580.0079355 atas nama Muhammad Padilah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 6 Oktober 2015, telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor Nomor B 0512482 atas nama Muhammad Padillah yang dikeluarkan tanggal 10 Agustus 2015, telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi **Rani Partiw**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Saksi adalah 3 (tiga) bersaudara dari pasangan suami isteri Fachrudin dan Rosmah, yang mana Pemohon merupakan anak ke-3 (ketiga) atau anak bungsu;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan atau perbaikan nama Pemohon di dalam paspor milik Pemohon;
 - Bahwa perubahan atau perbaikan dari nama Muhammad Padillah dengan huruf L ganda menjadi Muhammad Padilah dengan 1 (satu) huruf L sesuai dengan dokumen kependudukan milik Pemohon yang lain selain dari pada paspor;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan tersebut terjadi sejak pembuatan paspor milik Pemohon pada tahun 2015 yang dikeluarkan pihak imigrasi dan ketika Pemohon akan memperpanjang masa berlaku paspor, baru disadari bahwa ada perbedaan dengan dokumen Pemohon yang lain seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon memperpanjang paspor adalah untuk berkunjung ke luar negeri yaitu ke Singapura, namun karena ada perbedaan redaksi dengan dokumen Pemohon yang lain maka atas petunjuk petugas keimigrasian untuk pengubahannya harus berdasarkan penetapan dari pengadilan negeri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Govinda Dwi Sandi**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Saksi adalah 3 (tiga) bersaudara dari pasangan suami isteri Fachrudin dan Rosmah, yang mana Pemohon merupakan anak ke-3 (ketiga) atau anak bungsu;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan atau perbaikan nama Pemohon di dalam paspor milik Pemohon;
- Bahwa perubahan atau perbaikan dari nama Muhammad Padillah dengan huruf L ganda menjadi Muhammad Padilah dengan 1 (satu) huruf L sesuai dengan dokumen kependudukan milik Pemohon yang lain selain dari pada paspor;
- Bahwa perbedaan tersebut terjadi sejak pembuatan paspor milik Pemohon pada tahun 2015 yang dikeluarkan pihak imigrasi dan ketika Pemohon akan memperpanjang masa berlaku paspor, baru disadari bahwa ada perbedaan dengan dokumen Pemohon yang lain seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon memperpanjang paspor adalah untuk berkunjung ke luar negeri yaitu ke Singapura, namun karena ada perbedaan redaksi dengan dokumen Pemohon yang lain maka atas petunjuk petugas keimigrasian untuk pengubahannya harus berdasarkan penetapan dari pengadilan negeri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Snt.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pengadilan Negeri Sengeti berwenang mengadili permohonan Pemohon, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1505021105030006 atas nama Muhammad Padilah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 25 Juni 2020, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di RT 05, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, sehingga Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Sengeti jelas berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (Buku II Mahkamah Agung) butir 6 halaman 44 telah menentukan bahwa "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama pada Data Keimigrasian pemohon Nomor B 0512482 dimana tertulis nama "MUHAMMAD PADILLAH" yang seharusnya ialah "MUHAMMAD PADILAH";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan bagian Perdata, bagian II mengenai Teknis Peradilan huruf A mengenai permohonan pada angka 12 mensyaratkan jenis-jenis permohonan yang dilarang yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan perubahan atau perbaikan nama pada Data Keimigrasian bukan merupakan jenis permohonan yang dilarang sehingga perubahan atau perbaikan nama tersebut tentu dapat dilakukan sepanjang untuk alasan yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkan alasan pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Rani Partiwid dan Saksi Govinda Dwi Sandi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, sehingga berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon adalah MUHAMMAD PADILAH sebagaimana tercantum pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2) dan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3) dan berdasarkan keterangan dari Saksi Rani Partiwid dan Saksi Govinda Dwi Sandi;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum pada paspor lama Pemohon dengan Nomor B 0512482 adalah Muhammad Padillah (bukti P-4);
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama Pemohon di Paspor dari nama asal Muhammad Padillah diganti menjadi Muhammad Padilah;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan untuk dikabulkannya permohonan ini, ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon di Paspor dari nama asal MUHAMMAD PADILLAH diganti menjadi MUHAMMAD PADILAH;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan hal ini, Pengadilan Negeri perlu mengemukakan beberapa hal sebagai berikut :

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";
- Bahwa ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa : "Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara";
- Bahwa ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : "Penerbitan dokumen identitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan dengan cara pemohon menunjukkan/menyerahkan fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi atau badan yang menerbitkan dokumen identitas lainnya";
- Bahwa ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan : "Bagi warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Snt.



aplikasi data dan melampirkan persyaratan : Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis, Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor”;

- **Bahwa Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Bagian Ketiga, tentang Perubahan Paspor Biasa Pasal 24 menyatakan:**

Ayat (1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi ;

Ayat (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Pengajuan permohonan;
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
- c. Pencetakan perubahan data halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka menurut hukum, yang berwenang untuk melakukan perbaikan identitas pada Paspor adalah Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan dasar pengajuan dari pemegang Paspor yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak mensyaratkan adanya Penetapan Pengadilan Negeri dalam mengajukan perbaikan identitas pada Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa setiap identitas yang tercantum pada dokumen lain yang diterbitkan oleh instansi atau



badan harus sesuai dengan identitas yang tercantum pada Dokumen dan/atau Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana dalam urusan administrasi kependudukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini oleh karena nama Pemohon yang tercantum dalam Paspor milik Pemohon tidak sesuai dengan nama yang tercantum pada Dokumen atau Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana dalam urusan administrasi kependudukan maka perlu dilakukan perbaikan agar sesuai dengan nama sebagaimana tercantum dalam dokumen kependudukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Bagian Ketiga, tentang Perubahan Paspor Biasa Pasal 24 tersebut di atas Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa **prosedur untuk melakukan perubahan data pada Paspor biasa adalah dengan jalan Pemohon mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi sebagaimana tersebut pada ketentuan pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor** sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, (Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus. Halaman 44 point 6) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dihubungkan dengan pokok Permohonan Pemohon *in casu* perbaikan penulisan nama Pemohon dalam Paspor Pemohon yang tidak sesuai dengan yang tercantum pada Dokumen atau Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana dalam urusan administrasi kependudukan, maka patut apabila Pemohon memperbaiki Identitas Pemohon tersebut sesuai dengan prosedur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, **tanpa Penetapan Pengadilan Negeri** ;

Menimbang, bahwa mengingat untuk memperbaiki identitas dalam paspor tidak perlu Penetapan Pengadilan Negeri dan dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga merupakan Akta Otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) yang tidak perlu ditetapkan kebenarannya identitas yang tercantum di dalamnya tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun apa yang diajukan oleh Pemohon tidak berkaitan dengan kepentingan pihak lain atau dengan kata lain apa yang diajukan oleh Pemohon tidak berkaitan dengan adanya sengketa dengan pihak lain, akan tetapi oleh karena apa yang diajukan oleh Pemohon bukanlah domain Pengadilan Negeri untuk mengadili, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan paspor tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka menurut hukum permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Paspor serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 oleh Satya Frida Lestari, S.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sengeti, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Snt tanggal 20 Desember 2024, penetapan mana diucapkan

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Normahbubah, S.H., M.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ke domisili elektronik Pemohon.

Hakim,

Satya Frida Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Normahbubah, S.H., M.H.I.,

Perincian biaya:

Pendaftaran PNBP : Rp 30.000,00

ATK : Rp100.000,00

PNBP Panggilan : Rp 10.000,00

Materai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)